



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan:

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Stb, tanggal 30 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada pemohon istri yang sah dari Drs. Buyung, M.Si bin Layari Ginting yang menikah pada tanggal 20 Mei 1989 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Muara Batu, Aceh Utara Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/11/V/1989 tanggal 30 Agustus 1989;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. XXXX, Laki-laki, umur 30 tahun;
 - b. XXXX, laki-laki, umur 24 tahun;
 - c. XXXX, perempuan, umur 23 tahun;
 - d. XXXX, perempuan, umur 17 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2018, suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit dan beragama islam;

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pekerjaan XXXX dulu semasa hidup yaitu Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon telah sepakat untuk mengalihkan hak atas tanah warisan tersebut, berhubung anak Pemohon nomor 4 yang bernama XXXX belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sendiri, untuk itu Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus pengalihan hak atas tanah warisan tersebut;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak nomor 4 tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin serta tidak ada pihak lain, baik para keluarga Alm. XXXX. maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak nomor 4 tersebut;
7. Berdasarkan alasan di atas, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama XXXXX yang berumur 17 tahun;
 - c. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon perihal permohonan perwalian, namun Pemohon tetap dengan permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya,

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/01/VI/2001, tanggal 29 Juni 2001, atas nama XXXXX dan Yulizar S.Pd. M. Si yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXX tanggal 31 Agustus 2018, atas nama Drs. Buyung, M.Si yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 16 Desember 2016 atas nama Yulizar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 16 Desember 2012 atas nama Irchi Amanda Azzahra umur 17 tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan XXXX suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan XXXX pada tanggal 20 Mei 1989 di Aceh;
 - Bahwa dari perkawinan XXX dengan XXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1.XXXX, Laki-laki, umur 30 tahun 2.XXXX, laki-laki, umur 24 tahun, 3.XXXX, perempuan, umur 23 tahun, 4.XXX, perempuan, umur 17 tahun;

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir saat XXXX meninggal dunia dan ikut dalam melaksanakan fardhu kifayahnya;
 - Bahwa setelah XXXX meninggal, anak Pemohon yang bernama XXXX berumur 17 tahun tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersikap baik terhadap anaknya, saksi tidak pernah melihat Pemohon berlaku kasar kepada anaknya tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga suami Pemohon yang keberatan Pemohon mengurus anak tersebut;
 - Bahwa semasa hidupnya pekerjaan suami Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan penunjukan wali untuk mengurus pengalihan hak atas tanah warisan XXXX;
2. XXXX, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan XXXX suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan XXXX pada tanggal 20 Mei 1989 di Aceh;
 - Bahwa dari perkawinan XXX dengan XXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1.XXXX, Laki-laki, umur 30 tahun 2.XXXX, laki-laki, umur 24 tahun, 3.XXXX, perempuan, umur 23 tahun, 4.XXX, perempuan, umur 17 tahun;
 - Bahwa XXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir saat XXXX meninggal dunia dan ikut dalam melaksanakan fardhu kifayahnya;
 - Bahwa setelah XXXX meninggal, anak Pemohon yang bernama XXXX berumur 17 tahun tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersikap baik terhadap anaknya, saksi tidak pernah melihat Pemohon berlaku kasar kepada anaknya tersebut ;

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga suami Pemohon yang keberatan Pemohon mengurus anak tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya pekerjaan suami Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan penunjukan wali untuk mengurus pengalihan hak atas tanah warisan XXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang secara *in person* (pribadi). Majelis telah berusaha menasehati Pemohon

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menempuh cara yang lain tanpa melalui Pengadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon dengan XXXX bernama XXXX, perempuan, umur 17 tahun, karena suami Pemohon (XXX) telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi seperti tersebut dalam duduk perkara di atas yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah sesuai dengan aslinya dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya masing-masing alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon merupakan orang yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Buyung dan Yulizar adalah suami istri, bukti mana dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Kematian secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan secara materil menerangkan bahwa Buyung telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti Buyung merupakan Kepala Keluarga (suami) dari Yulinar, bukti mana dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, terbukti anak yang bernama XXX, perempuan, umur 17 tahun adalah anak kandung yang sah dari XXX dengan XXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan tetangga, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama XXX telah menikah pada tanggal 20 Mei 1989 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1.XXXX, Laki-laki, umur 30 tahun 2. XXXX, laki-laki, umur 24 tahun, 3.XXXX, perempuan, umur 23 tahun, 4.XXXX, perempuan, umur 17 tahun;
- Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak yang bernama XXX tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa kegunaan penetapan Penunjukan Wali ini diajukan adalah untuk memenuhi persyaratan mengurus pengalihan hak atas tanah

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dan hak-hak lainnya karena anak Pemohon yang bernama XXXX, perempuan, umur 17 tahun belum dewasa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyebutkan bahwa “ Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”

Menimbang, bahwa sejak suami Pemohon yang bernama Buyung meninggal dunia, yang mengasuh dan memelihara anak yang bernama XXX , perempuan, umur 17 tahun tersebut adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selama Pemohon memelihara dan mengasuh anak tersbut, terbukti Pemohon orang yang jujur dan berkelakuan baik. Tidak satupun bukti dipersidangan bahwa Pemohon orang yang kasar dan tidak bertanggung jawab terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan Penunjukan Wali ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan mengurus pengalihan hak atas tanah warisan dan hak-hak lainnya dari almarhum XXXX selaku ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama XXXX, perempuan, umur 17 tahun diwakili oleh Pemohon (XXX) sebagai Wali;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai Wali yang menerima semua hak-hak dari anaknya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 107 ayat (1,2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon petitum poin 1 dan 2. Hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqh yang mengatakan :

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Kebijakan Penguasa (Hakim) terhadap rakyatnya mengacu untuk kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, oleh sebab itu semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dalil-dalil syar'i dan semua seperaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (XXXX) sebagai wali atas diri anak Pemohon yang bernama XXXXX, umur 17 tahun..
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Biaya	:	Rp	10.000,00	
	pnbp				
	lainnya				
4.	Panggilan	:	Rp	150.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	256.000,00	
	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Stb